

**Buku Pedoman**

# *Etika Akademik*

*Fakultas Kedokteran*  
**Universitas Sriwijaya**

2021



*Primum non nocerum, experimentum periculosum,  
iudicium difficile.*

[www.fk.unsri.ac.id](http://www.fk.unsri.ac.id)



## **KATA PENGANTAR DEKAN FK UNSRI**

Buku Pedoman Etika Akademik ini dibuat sebagai pedoman bagi penghayatan nilai moral dan etika akademik yang hendaknya selalu dijunjung tinggi oleh insan sivitas akademika baik dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan di lingkungan FK Unsri.

Buku Pedoman Etika Akademik ini memuat tentang kewajiban dan larangan umum, kewajiban dan larangan akademik, kewajiban dan larangan dalam Pendidikan profesi, serta dewan kehormatan etika akademik. Dalam buku Pedoman Etika Akademik ini juga diterangkan mengenai pelanggaran, sanksi dan mekanisme pemberian sanksi.

Saya menyambut baik terbitnya buku Pedoman Etika Akademik Fakultas Kedokteran. Dengan harapan, seluruh insan sivitas akademika dapat menjalankan kewajiban sesuai dengan perannya dan tidak melakukan pelanggaran etika.

Terima kasih saya sampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi. Semoga buku ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Palembang, Juni 2021

Dekan FK Unsri  
  
dr. Syarif Husin, MS

## DAFTAR ISI

I.	KATA PENGANTAR .....	i
II.	SURAT TUGAS .....	ii
III.	SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA .....	iii
IV.	LAMPIRAN ETIKA AKADEMIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRWIJAYA	
1.	BAB I .....	1
	KETENTUAN UMUM	
2.	BAB II .....	2
	KEWAJIBAN DAN LARANGAN UMUM	
3.	BAB III .....	3
	KEWAJIBAN DAN LARANGAN AKADEMIK	
4.	BAB IV.....	10
	KEWAJIBAN DAN LARANGAN DOSEN DAN MAHASISWA DALAM MENJALANKAN PENDIDIKAN PROFESI DI SEMUA PROGRAM STUDI	
5.	BAB V.....	13
	DEWAN KEHORMATAN ETIKA AKADEMIK	
6.	BAB VI .....	17
	PENUTUP	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Zona F, Telepon (0711) 580227/ Jl. Dr. Mohd.Ali Komp. RSMH Palembang 30126  
Telepon/ Fax: (0711) 373438 Laman: www.fk.unsri.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0013/UN9.FK/TU.ST/2021

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dengan ini menugaskan Saudara yang nama dan tugasnya seperti tersebut dibawah ini :

- Penanggung jawab : dr. Syarif Husin, MS (Dekan)
- Pengarah : 1. Dr. dr. Radiyati Umi Partan, Sp.PD K-R, M.Kes  
(Wakil Dekan Bidang Akademik)  
2. Dr. dr. Irsan Saleh, M.Biomed  
: (Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)
- Ketua : Dr.dr. Irfannuddin, Sp.KO.,M.Pd.Ked  
(Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)
- Sekretaris : dr. Puji Rizki Suryani, Sp.KJ
- Sekretariat : 1. Khairuddin, ST.M.Si  
2. Noer Syafrianto, ST  
3. Nurul Hakim, ST  
4. Hj. Kamilawati, SE.,MM  
5. RA. Rahman Halim, SAP  
6. Muhammad Azzumar,SE
- Anggota : 1. dr. Hj. Rismarini,Sp. A(K)  
2. dr. Abla Ghani, Sp.THT-KL (K)  
3. dr. Bintang Arroyantri, Prananjaya, Sp.KJ  
4. Drs. Sadakata Sinulingga, Apt. M.KEs  
5. dr. Susilawati, M.Kes  
6. dr. Hertanti Indah Lestari, SpA(K)  
7. drg. Sri Wahyuningsih Rais, M. Kes.,Sp.Prof.  
8. Hikayati, S. Kep.,Ns, M. Kep  
9. Sayang Ajeng Mardiah, Sp. Si.,M. Si

Untuk dapat bertugas sebagai Panitia Penyusunan Pedoman Etika Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang akan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 11 Januari sampai dengan 5 April 2021.

Demikian agar tugas ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 11 Januari 2021  
Dekan,  
  
dr. Syarif Husin, MS  
NIP. 196112091992031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Zona F, Telepon (0711) 580227/ Jl. Dr. Mohd.Ali Komp. RSMH Palembang 30126  
Telepon/Faximile (0711) 373438 Laman: [www.fk.unsri.ac.id](http://www.fk.unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**NOMOR: 0411/UN9.FK/TU.SK/2021**

**TENTANG**  
**PEDOMAN ETIKA AKADEMIK**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Etika Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut, perlu ditetapkan keputusan Dekan sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan RI Nomor: 668/A/III/1962 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;  
4. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, dan Nomor 0007 Tahun 2019 Tanggal 12 Maret 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;  
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0121/UN9/BUK. KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2021 – 2025.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PEDOMAN ETIKA AKADEMIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA;
- KESATU : Menetapkan Pedoman Etika Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah atau diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini.



Ditetapkan di : Palembang  
pada tanggal : 18 Juni 2021

Dekan,

Syarif Husin

NIP 196112091992031003

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran
2. Ketua PLP Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran
3. Analis Kepegawaian Ahli Madya Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya

# ETIKA AKADEMIK FAKULTAS KEDOKTERAN

## MUKADIMAH

Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (FK Unsri) didirikan sebagai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dalam upaya perwujudan mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang kedokteran dan kesehatan, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Ilmu pengetahuan, teknologi, seni adalah anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya disyukuri sebagai berkat dan rahmat serta dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemanusiaan.

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, FK Unsri menyiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan akademik dan professional, serta mengembangkan, menyebarluaskan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bidang kedokteran dan kesehatan. Dosen sebagai insan akademik, dalam mengemban tugasnya, diberi kewenangan sebagai pendidik, peneliti, dan penyaji pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, dosen dapat melibatkan peserta didiknya. Peserta didik / mahasiswa adalah anggota masyarakat yang bertugas mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Tenaga kependidikan dan tenaga penunjang diangkat dan diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administrasi, pengelolaan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan FK Unsri.

Dalam melaksanakan tugasnya, dosen, peserta didik, dan tenaga kependidikan diberi tugas dan kewenangan dengan menjunjung kebebasan akademis. Kewenangan dan kebebasan ini memiliki tanggung jawab yang dibakukan melalui berbagai peraturan, juga disandarkan pada penghayatan dan pengamalan nilai etika dan moral yang luhur sesuai dengan norma-norma tertinggi dan aturan perundang-undangan dan aturan hukum lainnya.

Nilai moral dan etika akademik yang harus dihayati oleh dosen, peserta didik dan tenaga kependidikan dibakukan dalam bentuk *Pedoman Etika Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya*. Nilai moral selalu berkembang sehingga tidak semua nilai moral yang relevan dapat selalu dibakukan dalam bentuk kode etik. Untuk itu dosen dan peserta didik, disamping selalu harus menghayati dan mengamalkan etika dan moral, juga selalu harus mengasah hati

nuraninya untuk bersikap tindak dan berperilaku jujur, adil, rendah hati, bersungguh-sungguh dan menjunjung tinggi harkat dan martabat umat manusia.

Dosen, peserta didik dan tenaga pendidikan dituntut selalu meningkatkan potensinya, berprestasi serta menjaga citra dirinya. Insan akademis FK Unsri tidak hanya merupakan panutan dalam kegiatan akademiknya, tetapi juga merupakan panutan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Keharusan untuk menghayati dan mengamalkan Etika Akademik tidak hanya berlaku di lingkungan kampus, tetapi harus diamalkan dalam seluruh kegiatan baik dalam kedinasan, maupun kegiatan di luar kedinasan.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Buku Pedoman ini yang dimaksud dengan:

- 1) Universitas adalah Universitas Sriwijaya.
- 2) Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (FK Unsri) adalah pelaksana akademik di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian yang mengkoordinasikan dan atau melaksanakan kegiatan dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian di bidang kedokteran dan kesehatan.
- 3) Bagian/Program Studi adalah unsur pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan fakultas kedokteran yang dibentuk berdasarkan keputusan Rektor Universitas Sriwijaya.
- 4) Rektor adalah Pimpinan Universitas Sriwijaya sebagai perangkat penanggung jawab utama pada Universitas Sriwijaya.
- 5) Dekan adalah pemimpin tertinggi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan sivitas akademika, dan tenaga administrasi Fakultas.
- 6) Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian adalah pengelola jurusan/program studi/bagian.
- 7) Insan akademik mencakup dosen, mahasiswa, dan peserta didik, merupakan pengemban tugas keilmuan, teknologi, dan seni.
- 8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat.

- 9) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Sriwijaya.
- 10) Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan di FK Unsri.
- 11) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian di lingkungan FK Unsri.
- 12) Dewan Etika Akademik adalah terdiri dari sekelompok Dosen (Statuta FK) yang diangkat oleh Dekan FK Unsri.
- 13) Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik baik dalam berpikir, berperilaku dan bersikap tindak sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan di Universitas, maupun sebagai pribadi unggul di tengah masyarakat, berdasarkan system nilai yang berlaku di bidang agama, adat istiadat sopan santun, kesusilaan serta tolak ukur moral dan akhlak.

## **BAB II**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN UMUM**

#### **Pasal 2**

Dosen, peserta didik dan tenaga kependidikan wajib:

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Menjunjung tinggi hukum, dan peraturan yang mengikat sesuai tugas dan fungsinya;
- 3) Menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- 4) Menjunjung tinggi sifat beradab dan menjaga perilaku pribadi sesuai dengan norma susila, agama, sosial dan budaya Indonesia;
- 5) Memberi teladan perilaku dan pola pikir akademik bagi masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial;
- 6) Menjunjung tinggi maksud dan tujuan penyelenggaraan Fakultas Kedokteran dan Universitas Sriwijaya dengan mengutamakan semangat kebersamaan;
- 7) Menghayati dasar penyelenggaraan institusi berdasarkan Organisasi dan

Tatakelola Fakultas Kedokteran dan Statuta Universitas Sriwijaya;

- 8) Menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dalam kehidupan kampus secara konsisten, dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakannya;
- 9) Memiliki dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi kepada Fakultas Kedokteran dan Universitas Sriwijaya serta menjunjung tinggi harkat, martabat, dan wibawa institusi;
- 10) Mematuhi dan melaksanakan dengan bersungguh-sungguh semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan institusi;
- 11) Menempuh cara yang aktif dan bijak sesuai dengan martabat seorang insan akademis;
- 12) Menghormati dan saling memelihara martabat kompetensi sesama insan sivitas akademika;
- 13) Menjaga sikap mawas diri, senantiasa mengevaluasi diri, serta mengembangkan kemampuan diri dan lingkungannya;
- 14) Menjaga keharmonisan di lingkungan kerja dan memperhatikan batasan profesional antar sivitas akademika; dan
- 15) Menjaga keharmonisan keluarga serta nama baik di masyarakat.

### **Pasal 3**

Dosen, peserta didik dan tenaga kependidikan dilarang:

- 1) Menggunakan institusi untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi atau untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi institusi;
- 2) Melakukan tindakan pelecehan terhadap pribadi maupun institusi yang bertentangan dengan norma susila, agama, sosial dan budaya Indonesia;
- 3) Menggunakan cara kekerasan, atau cara lainnya yang bersifat partisan dalam menyelesaikan permasalahan di institusi;
- 4) Bertindak angkuh dan sewenang-wenang, atau melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain; dan
- 5) Menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, melakukan kolusi termasuk jual beli nilai dan atau gelar akademik, melakukan perbuatan curang, dan atau mengkhianati tugasnya.

### **BAB III**

#### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN AKADEMIK**

##### **Pasal 4**

Dosen dan peserta didik wajib:

- 1) Menjunjung tinggi kebenaran ilmiah yang diakui kesahihannya;
- 2) Menyadari peranan kemitraan dalam menemukan kebenaran;
- 3) Menjunjung tinggi universalitas dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran;
- 4) Mengemban tugas akademik sebagai panggilan hati nurani berlandaskan kejujuran, keadilan, dan kebenaran;
- 5) Menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kaidah keilmuan;
- 6) Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merahasiakan sumbernya;
- 7) Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan; dan
- 8) Bersedia menerima kritik membangun dari pihak lain, dan bersedia memberikan kritik dan pendapat atas dasar saling menghargai dan dengan cara yang patut.

##### **Pasal 5**

Dosen dan peserta didik sebagai insan akademik dilarang:

- 1) Memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri;
- 2) Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum;
- 3) Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang

dianggapnya penting; dan

- 4) Memakai gelar / jabatan akademik yang diperoleh tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atau kehormatan akademik.

## **Pasal 6**

Dosen, sebagai pendidik menunaikan kewajiban:

- 1) Mengajar dan mendidik secara profesional yang diwujudkan dalam bentuk keteladanan dan upaya pendidikan yang bersungguh-sungguh;
- 2) Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
- 3) Mengajar dan memberikan layanan akademik sesuai dengan prinsip dan konsep ilmiah, teori dan metode bidang ilmu tertentu sesuai dengan tradisi moral dan intelektual akademik;
- 4) Memacu dan mensistematisasikan rasa keingintahuan, daya kritis, dan imajinasi peserta didik serta memberi kelonggaran dalam memilih sumber pengetahuan, meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya;
- 5) Mengajar dan memberikan layanan akademik berdasarkan referensi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru;
- 6) Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh peserta didik untuk memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan;
- 7) Berperan serta dalam disiplin ilmu masing-masing dan berperan serta dalam pembentukan masyarakat ilmiah;
- 8) Memelihara komunikasi akademik dalam wadah masyarakat ilmiah dengan konsisten, rendah hati dan saling menghormati sesama sejawat ;
- 9) Memadukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan visi dan misi sebagai ilmuwan;
- 10) Menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar; dan
- 11) Menghindarkan diri dari hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.

## **Pasal 7**

Dosen dalam melaksanakan penelitian, wajib:

- 1) Membina meningkatkan karier sebagai ilmuwan melalui kekuatan penalaran dan moral serta memupuk jiwa kebersamaan dan kesejawatan melalui keteladanan;
- 2) Melakukan penelitian serta berpikir secara logis, kritis, cermat, tekun, tangguh, dan sistematis;
- 3) Bersikap proaktif melakukan penelitian untuk memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat;
- 4) Melaksanakan penelitian dengan dibekali pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai sesuai kebutuhan penelitian;
- 5) Mengamalkan etika penelitian sesuai bidang ilmu yang ditelitinya;
- 6) Mempertimbangkan konsekuensi penerapan hasil penelitiannya, dan mengambil langkah-langkah agar konsekuensinya ini tidak membahayakan masyarakat;
- 7) Melindungi staf peneliti, termasuk peserta didik yang terlibat dalam penelitiannya, dan subjek penelitian berdasarkan asas kehati-hatian dan bersikap profesional;
- 8) Memanfaatkan hasil penelitian secara berdayaguna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat;
- 9) Mematuhi aturan etika akademik yang lebih khusus untuk penelitian bidang ilmu dan profesi akademik tertentu sesuai ketentuan yang berlaku pada bidang ilmu tersebut;
- 10) Memperhatikan dan mematuhi ketentuan publikasi dan diseminasi karya ilmiah sesuai kaidah keilmuan yang berlaku; dan
- 11) Mempertanggungjawabkan sarana dan prasarana, atau dana penelitian yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **Pasal 8**

Dosen dalam melaksanakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, wajib:

- 1) Mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat;
- 2) Mengambil langkah proaktif untuk mengutamakan melakukan pelayanan dan pengabdian pada masyarakat;

- 3) Bersikap proaktif melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat, termasuk pada musibah bencana;
- 4) Bertanggungjawab atas materi pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya;
- 5) Mempertanggungjawabkan sarana dan dana pelayanan masyarakat yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- 6) Menyelaraskan kegiatan profesional pribadi dengan kegiatan pelayanan masyarakat yang dilandasi tujuan luhur membantu masyarakat.

### **Pasal 9**

Peserta didik, dalam proses pembelajaran wajib:

- 1) Berperilaku sopan santun sesuai norma kesopanan;
- 2) Belajar dengan semangat disertai oleh motivasi yang benar untuk menuntut ilmu, dan menumbuhkembangkan tanggungjawab dan kesungguhan sebagai mahasiswa dan peserta didik;
- 3) Mematuhi semua ketentuan etika akademik dan peraturan lain yang berlaku di Fakultas dan Universitas;
- 4) Mematuhi ketentuan akademik untuk tidak melanggar etika penulisan atau tindakan pidana plagiarisme/duplikasi dalam kegiatan akademik maupun riset/penelitian pada saat penulisan skripsi/tesis/disertasi atau publikasi di Universitas Sriwijaya;
- 5) Ikut bertanggung jawab memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan, dan pepohonan kampus; dan
- 6) Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas/Fakultas/ Program.

### **Pasal 10**

Seorang tenaga kependidikan berkewajiban untuk:

- 1) Melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing;
- 2) Mendukung terlaksananya pendidikan dengan lancar; dan
- 3) Patuh pada pimpinan dan aturan yang berlaku.

## **Pasal 11**

Seorang dosen dilarang untuk:

- 1) Melakukan tindakan diskriminasi terhadap peserta didik;
- 2) Memberikan hukuman yg tidak manusiawi;
- 3) Memberikan materi yang tidak sesuai dgn kurikulum yang berlaku;
- 4) Mengabaikan persiapan pembelajaran seperti tidak membuat SAP;
- 5) Mengubah atau memperjual belikan nilai untuk mahasiswa;
- 6) Memanfaatkan mahasiswa untuk kepentingan pribadi (antar jemput, membelikan barang dan jasa);
- 7) Melakukan perbuatan yang tidak sesuai norma kesusilaan;
- 8) Meninggalkan tugas memberikan kuliah, tutorial, skill lab dan tidak memberikan contoh perilaku yang baik kepada mahasiswa; dan
- 9) Membebani mahasiswa dengan tugas yg tidak terkait akademik.

## **Pasal 12**

Seorang mahasiswa dilarang:

- 1) Meninggalkan proses pembelajaran tanpa alasan yang jelas dan pemberitahuan;
- 2) Berpenampilan yg tidak layak dan tidak sopan secara norma;
- 3) Mengganggu proses pembelajaran di kelas;
- 4) Melakukan kecurangan dalam proses pembelajaran;
- 5) Berlaku tidak jujur dalam proses akademik;
- 6) Melakukan tindak kriminal, mencuri, berkelahi, membuat kerusuhan;
- 7) Mempengaruhi mahasiswa lain untuk pemahaman / aliran tertentu yang tidak ada kaitan akademik;
- 8) Meninggalkan kegiatan perkuliahan, tutorial dan skill lab yg diberikan dosen tanpa alasan yang dibenarkan dan tidak mematuhi tata tertib akademik;
- 9) Mengganggu atau menghalangi kegiatan akademik, maupun kegiatan lainnya, baik yang dilakukan secara struktural (organisasi), maupun non-struktural;
- 10) Melakukan perbuatan yang melanggar etika, moral, dan anarkis baik yang dilakukan secara perorangan, struktural (organisasi) maupun non-struktural;

- 11) Melakukan perjokian atau meminta seseorang melakukan perjokian untuk proses pembelajaran;
- 12) Terlibat sebagai Pengguna, Bandar, Penyedia, Pemberi, Kurir, Fasilitasi, ataupun Penganjur Penggunaan Narkoba/Nafza atau zat adiktif lainnya baik didalam maupun diluar kampus; dan
- 13) Menjadi anggota organisasi yang bersifat makar dan melanggar hukum.

### **Pasal 13**

Seorang tenaga kependidikan dilarang untuk:

- 1) Memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, misal: tenaga akademik mengubah nilai karena dibayar mahasiswa;
- 2) Mengabaikan perintah pimpinan;
- 3) Mengabaikan tupoksinya tanpa alasan yang dibenarkan;
- 4) Memakai fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi; dan
- 5) Berpenampilan yg berlebihan dan tidak sopan.

## **BAB IV**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN DOSEN DAN MAHASISWA DALAM MENJALANKAN PENDIDIKAN PROFESI DI SEMUA PROGRAM STUDI**

#### **Pasal 14**

Dalam menjalankan pendidikan profesi secara umum, dosen dan mahasiswa wajib:

- 1) Menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter / dokter gigi / nurse;
- 2) Selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen, dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi;
- 3) Tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi;
- 4) Menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri;
- 5) Memperoleh persetujuan pasien/ keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut;

- 6) Senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat;
- 7) Hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya;
- 8) Dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (*compassion*) dan penghormatan atas martabat manusia;
- 9) Bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya pada saat menangani pasien dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan;
- 10) Menghormati hak-hak- pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien;
- 11) Senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani;
- 12) Memperhatikan keseluruhan aspek pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif), baik fisik maupun psiko-sosial-kultural pasiennya serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian sejati masyarakat; dan
- 13) Saling menghormati dalam bekerjasama dengan para pejabat lintas sektoral di bidang kesehatan, bidang lainnya dan masyarakat.

### **Pasal 15**

Dalam menjalankan pendidikan profesi terhadap pasien, dosen dan mahasiswa wajib:

- 1) Bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan seluruh keilmuan dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien, yang ketika ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, atas persetujuan pasien/ keluarganya, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian untuk itu;
- 2) Memberikan kesempatan pasiennya agar senantiasa dapat berinteraksi dengan keluarga dan penasihatnya, termasuk dalam beribadat dan atau penyelesaian masalah pribadi lainnya;

- 3) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; dan
- 4) Melakukan pertolongan darurat sebagai suatu wujud tugas perikemanusiaan, kecuali bila yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.

#### **Pasal 16**

Dalam menjalankan pendidikan profesi terhadap teman sejawat, dosen dan mahasiswa wajib:

- 1) Memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan; dan
- 2) Tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan keduanya atau berdasarkan prosedur yang etis.

#### **Pasal 17**

Dalam menjalankan pendidikan profesi terhadap diri sendiri, dosen dan mahasiswa wajib:

- 1) Selalu memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik; dan
- 2) Senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/ kesehatan.

#### **Pasal 18**

Dalam menjalankan pendidikan profesi, dosen dan mahasiswa dilarang untuk:

- 1) Melakukan Praktik Kedokteran dengan tidak kompeten;
- 2) Merujuk pasien kepada Dokter atau Dokter Gigi lain yang memiliki kompetensi yang tidak sesuai;
- 3) Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
- 4) Menyediakan Dokter atau Dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut;
- 5) Menjalankan Praktik Kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien;

- 6) Melakukan tindakan/asuhan medis yang tidak memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien;
- 7) Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien;
- 8) Memberikan penjelasan yang tidak jujur, etis, dan memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan Praktik Kedokteran;
- 9) Melakukan tindakan/asuhan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat, wali, atau pengampunya;
- 10) tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja;
- 11) Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 12) Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri atau keluarganya; dan
- 13) Menjalankan Praktik Kedokteran dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara Praktik Kedokteran yang layak.

## **BAB V**

### **DEWAN KEHORMATAN ETIKA AKADEMIK**

#### **Pasal 19**

Kedudukan Dewan Kehormatan Etika Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya

- 1) Dewan Kehormatan Etika Akademik adalah terdiri dari: sekelompok Dosen (Statuta FK) yang diangkat oleh Dekan FK Unsri;
- 2) Dewan Kehormatan Etika Akademik bersifat independen;
- 3) Dalam proses administrasi, mekanisme kerja Dewan Kehormatan Etika Akademik berada di dalam koordinasi PLP-Bio Etika Humaniora; dan
- 4) Masa tugas Dewan Kehormatan Etika Akademik, berlaku selama 4 tahun, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

## **Pasal 20**

### Tugas dan Wewenang

- 1) Dewan Kehormatan Etika Akademik bertugas dan berwenang memeriksa, mengkaji kasus etika dan pelanggaran etika yang dilakukan oleh insan akademik; dan
- 2) Dewan Kehormatan Etika Akademik memberi pertimbangan kepada Dekan mengenai konsekuensi dan sanksi administrasi dan atau sanksi akademik yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan dan pertimbangannya.

## **Pasal 21**

### Keanggotaan

- 1) Susunan Keanggotaan Dewan Kehormatan Etika Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya terdiri dari tenaga dosen dengan pangkat minimal lektor dan diangkat oleh Dekan; dan
- 2) Ketua dan Sekretaris, dan anggota Dewan Kehormatan Etika ditentukan oleh rapat anggota dewan, untuk diusulkan dan diangkat oleh Dekan.

## **Pasal 22**

### Mekanisme Kerja Dewan Etika Akademik

- 1) Pemeriksaan terhadap kasus etika akademik dilakukan berdasarkan permintaan dekan melalui surat tertulis;
- 2) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan terpisah. Identitas pelaku, pelapor dan saksi dijaga kerahasiaannya kecuali dibutuhkan tindak lanjut yang melibatkan pihak lain;
- 3) Dihadiri minimal 3 orang dari semua anggota dewan etika;
- 4) Dalam melakukan pemeriksaan dewan memanggil dan meminta keterangan semua pihak;
- 5) Dalam pemeriksaan para pihak yang dipanggil berhak melakukan klarifikasi, memberikan keterangan dan pembelaan;
- 6) Dewan melakukan kajian dan memberikan laporan hasil pemeriksaan dan memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Dekan FK Unsri;

- 7) Keputusan pertimbangan dan rekomendasi dewan berdasarkan hasil musyawarah;
- 8) Rekomendasi dapat dalam bentuk anjuran, saran solusi dan atau sanksi;
- 9) Rekomendasi dewan menjadi bahan pertimbangan dari Dekan untuk menjadi laporan/rekomendasi kepada Rektor; dan
- 10) Sanksi menjadi kewenangan rektor berdasarkan laporan dekan dan melampirkan rekomendasi dari dewan.

### **Pasal 23**

Jenis sanksi terhadap pelanggaran Etika akademik adalah

- a. Sanksi terhadap pelanggaran ringan dalam bentuk:
  - i. Peringatan lisan
  - ii. Peringatan tertulis
- b. Sanksi terhadap pelanggaran berat dalam bentuk:
  - i. Penangguhan semua kegiatan akademik dalam jangka waktu minimal 1 bulan, maksimal 2 semester di Fakultas dan atau lingkungan Universitas
- c. Sanksi terhadap pelanggaran sangat berat dalam bentuk:
  - i. Pencabutan hak sebagai dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Universitas
  - ii. Pemecatan dan atau
  - iii. Dilaporkan kepada pihak yang berwenang dalam mengajukan hukuman pidana / perdata
- d. Contoh pelanggaran dengan sanksi berat, seperti:
  - i. Tindakan perundungan terhadap pihak lain;
  - ii. Pemalsuan tandatangan;
  - iii. Tindakan kelalaian yang dapat merugikan individu maupun institusi secara fisik, mental dan material;
  - iv. Pelecehan verbal maupun fisik yang terkait dengan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan antargolongan.
- e. Contoh pelanggaran dengan sanksi sangat berat berupa:
  1. Pelanggaran etika penulisan ilmiah atau tindakan pidana plagiarisme/duplikasi/fabrikasi dalam kegiatan akademik maupun riset/penelitian untuk skripsi/tesis/disertasi atau publikasi;

2. Melakukan aktivitas/kegiatan yang dilarang hukum, melakukan tindakan propaganda, menyebar fitnah, dan menyalahgunakan atribut Fakultas dan Universitas;
  3. Terbukti sebagai pemakai/pengguna dan atau pengedar NAPZA;
  4. Melakukan tindakan kriminal, mencuri, berkelahi, provokasi SARA, menghasut, anarkisme, perpeloncoan, membuat kekacauan dan kerusuhan yang menimbulkan kerusakan barang milik negara;
  5. Melakukan Perkelahian dan/atau Tawuran antar Mahasiswa dalam Kampus Universitas Sriwijaya atau perkelahian diluar kampus yang dapat mencemarkan nama baik Universitas Sriwijaya;
  6. Terbukti melakukan PERJOKIAN atau meminta seseorang melakukan PERJOKIAN untuk kegiatan ujian/pelatihan;
  7. Melakukan tindakan profesi yang menjurus kepada pelanggaran pidana.
- f. Sanksi ganti kerugian dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material seseorang atau lembaga.

#### **Pasal 24**

##### Mekanisme pemberian sanksi

- 1) Sanksi terhadap pelanggaran etika akademik hanya dapat diberikan oleh Rektor Universitas Sriwijaya, atau oleh Dekan atas persetujuan Rektor;
- 2) Dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran ringan, dapat diberikan oleh ketua program studi / ketua bagian / Dekan FK Unsri. Dewan pertimbangan akademik dapat dimintai pertimbangan untuk menentukan sanksi dan program pembinaan yang diberikan;
- 3) Dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran berat dan sangat berat, Dekan harus meminta pertimbangan dan rekomendasi dewan pertimbangan etika akademik untuk diteruskan ke Rektor.

## BAB VI


### PENUTUP

Hal-hal yang berkaitan dengan Etika Akademik yang belum diatur dalam peraturan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ini diputuskan oleh Dekan bersama-sama dengan Senat Fakultas atas dasar musyawarah dan mufakat.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 18 Juni 2021

Dekan,



dr. Syarif Husin, MS

NIP 19611209 199203 1 003